

TAHUN 2021

Ikhtisar Laporan

HASIL PENGAWASAN

INSPEKTORAT DAERAH | TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga perumusan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2021 telah selesai disusun. Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disusun atas dasar pelaksanaan dari Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, aparat intern pemerintah menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.

Sesuai mekanisme pelaporannya, bahwa Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disusun dan dilaporkan secara berkala kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan ditembuskan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.


Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan ini tidak semata-mata ditujukan atas pemenuhan ketentuan pelaporan yang harus dilaksanakan, akan tetapi jauh dari hal tersebut merupakan tanggung jawab moral sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang harus menjunjung tinggi integritas dan kompetensi sesuai kode etik dan standar audit. Hal tersebut tersirat dalam visi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu **“Terdepan dalam mengawal jalannya Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui peningkatan profesionalisme Aparatur Pengawasan guna menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*”**.

Proses penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tak luput dari dukungan berbagai pihak hingga terselesaikannya laporan ini secara baik. Harapan kami laporan ini bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, karena laporan ini merupakan bentuk koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh dari segi pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan ini dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi berbagai upaya dan usaha yang telah dilaksanakan. Amin.

Pangkalpinang, Maret 2022

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



INSPEKTUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Susanto
SUSANTO

Pembina Utama Madya
NIP.196306121985031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN	v
BAB I INFORMASI UMUM	1
A. Dasar Hukum	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan	3
D. Program Pengawasan dan Realisasinya	4
BAB II HASIL PENGAWASAN	7
A. Audit	7
B. Reviu	12
C. Evaluasi	17
D. Pemantauan	20
E. Kegiatan Pengawasan Lainnya	20
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	21
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	21
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	23
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	26
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI	29
A. Simpulan	29
B. Hambatan	30
C. Rekomendasi	30
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT dan Non PKPT Tahun 2021.....	4
Tabel 2	Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2021.....	8
Tabel 3	Rekomendasi Temuan Hasil Audit Reguler APIP Tahun 2021.....	9
Tabel 4	Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit Tahun 2021.....	10
Tabel 5	Jumlah Objek Audit Investigatif Tahun 2021	10
Tabel 6	Audit Investigatif yang Dilimpahkan ke Instansi Penyidik Tahun 2019	11
Tabel 7	Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik Tahun 2021.....	11
Tabel 8	Kode Etik dan Standar Audit yang Digunakan	11
Tabel 9	Jumlah Obyek Reviu Laporan Keuangan dan Jumlah Pernyataan Reviu Tahun 2021.....	13
Tabel 10	Laporan Jumlah Obyek Reviu RKPD Tahun 2021.....	14
Tabel 11	Hasil Evaluasi LAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.....	18
Tabel 12	Pemerintah Daerah yang Dievaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..	19
Tabel 13	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2021.....	22
Tabel 14	Rekap Hasil Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 s.d. 2021..	24
Tabel 15	Rekapitulasi Temuan Saran dan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemdagri pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	25
Tabel 16	Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	28

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan pelaporan hasil tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan BPK-RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dilaksanakan pada Sub Bagian Perencanaan selama Tahun Anggaran 2021 sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 64 Tahun 2008. Ikhtisar laporan ini disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan kepada pihak yang terkait lainnya sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 54 mengatur APIP wajib menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan dan Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.

Adapun rincian dan data perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam ikhtisar ini meliputi antara lain:

A. Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Selama periode TA 2005 sampai dengan Semester II 2021 (per 31 Desember 2021), BPK telah melakukan 42 pemeriksaan terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 42 pemeriksaan tersebut telah diterbitkan 42 laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan 1.221 rekomendasi senilai Rp45.089.211.740,25. Status pemantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 1.094 rekomendasi atau 89,60% rekomendasi senilai Rp40.007.872.612,86.
2. Belum sesuai dan dalam proses tindaklanjut sebanyak 127 rekomendasi atau 10,40% rekomendasi senilai Rp5.081.339.127,39.
3. Belum ditindaklanjuti sebanyak nol rekomendasi. dan
4. Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak nol rekomendasi.

B. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Tindaklanjut pemantauan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2009 sampai dengan tanggal pemantauan 31 Desember 2021 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 369 sudah ditindaklanjuti 100%.

C. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Status pemantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 11.164 rekomendasi atau 93,59% rekomendasi.
2. Belum sesuai dan dalam proses tindaklanjut sebanyak 472 rekomendasi atau 3,96% rekomendasi.
3. Belum ditindaklanjuti sebanyak 293 rekomendasi atau 2,46%.



BAB I

INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 54 mengatur bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada instansi yang diawasi. Laporan sebagaimana dimaksud dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka;

8. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/66/INPTD/2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Inspektorat meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Inspektur mengoordinasikan bidang-bidang.

Sekretariat membawahkan:

a) Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah.

b) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Inspektorat Daerah.

3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan, pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

4. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan, pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya
Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan, pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya .
6. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi
Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintah dan urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pencegahan dan Investigasi untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan di bidangnya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan

Tujuan penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi daerah tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi bahan utama penyusunan berkala evaluasi hasil pengawasan intern pemerintah kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, memverifikasi dan menguji jumlah kerugian negara/daerah dan menilai kelancaran proses penyelesaiannya untuk mengetahui perkembangan penyelesaian/kendala dalam penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dan untuk mengetahui kepatuhan instansi/OPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/66/INPTD/2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah melaksanakan program pengawasan baik yang berdasarkan PKPT maupun Non PKPT tahun 2021 berbasis risiko dapat dilihat padatable 1.

Tabel 1
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya
Berdasarkan PKPT dan Non PKPT (Semester II Tahun 2021)

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah OP	Jumlah dana OP Yang Diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah dana OP Yang Diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah dana OP Yang Diawasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pemeriksaan Perangkat Daerah						
	- Reguler	52	-	52	-	-	-
	- ADTT (Audit Dengan Tujuan Tertentu)	11	-	11	-	-	-
B	Reviu						
	- Laporan Keuangan	34	-	34	-	-	-
	- Capaian Kinerja Perangkat Daerah	10	-	10	-	-	-
	- RKPD dan Perubahan RKPD	2	-	2	-	-	-
	- RKA dan Perubahan RKA	56	-	56	-	-	-
	- LPPD	1	-	1	-	-	-
	- Kepatuhan Pengelolan BMD Perangkat Daerah	1	-	1	-	-	-
	- Rancangan KUA-PPAS	1	-	1	-	-	-
	- Standar Harga Satuan Barang	1	-	1	-	-	-
	- DAK	12	-	12	-	-	-
C	Evaluasi						
	- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	5	-	5	-	-	-
	- Kinerja Perangkat Daerah	21	-	21	-	-	-
	- PMPRB	37	-	37	-	-	-
	- Sistem Infromasi Monitoring Manajemen Risiko Terintegrasi (Simentari)	14	-	14	-	-	-
	- Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	31	-	31	-	-	-
D	Pemantauan Tindak Lanjut	150	-	150	-	-	-
E	Kegiatan Pengawasan Lainnya	17	-	17	-	-	-
	JUMLAH	456	-	456	-	-	-

Keterangan :

a. OP = Objek Pengawasan

b. Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan

c. ADTT = Audit Dengan Tujuan Tertentu

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP untuk Semester II Tahun 2021 yang berdasarkan PKPT adalah sebanyak 455 Objek Pengawasan (OP). Dari 455 Objek Pengawasan (OP) yang menjadi target pengawasan dalam PKPT Semester II Tahun 2021, terealisasi 455 Objek Pengawasan (OP).

Kegiatan audit terdiri dari pemeriksaan reguler yakni Pemeriksaan Kinerja Program dan kegiatan serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pemeriksaan Hibah Bansos sebanyak 52 OP, sedangkan untuk Pemeriksaan atau Audit Tujuan Tertentu sebanyak 11 OP. Kegiatan Reviu sampai dengan Semester II Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Reviu Laporan Keuangan Peraangkat Daerah sebanyak 33 OP dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA.2021 sebanyak 1 OP.
- b. Reviu Capaian Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 10 OP.
- c. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebanyak 1 OP dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebanyak 1 OP.
- d. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebanyak 28 OP dan Reviu Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebanyak 30 OP
- e. Reviu Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) sebanyak 1 OP.
- f. Reviu Kepatuhan Pengelolaan BMD Perangkat Daerah sebanyak 1 OP.
- g. Reviu Rancangan KUA-PPAS sebanyak 1 OP.
- h. Reviu Standar Harga Satuan Barang sebanyak 1 OP.
- i. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 12 OP.

Untuk kegiatan evaluasi, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan evaluasi yaitu :

- a. Evaluasi Penyelenggaraan Pemeritah Daerah (EPPD) sebanyak 5 OP.
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 21 OP.
- c. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebanyak 37 OP.
- d. Evaluasi Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Terintegrasi sebanyak 14 OP.
- e. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebanyak 31 OP.

Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan merupakan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap seluruh obyek pengawasan oleh BPK RI, Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik dalam tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya dengan target sejumlah 150 OP terealisasi 150 OP.

Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan yang terdiri dari pengiriman peserta diklat/bimtek baik di dalam daerah maupun diluar daerah sejumlah 17 diklat, monitoring dan evaluasi, asistensi dll sejumlah 17 OP.

Adapun tujuan kegiatan pengawasan adalah agar seluruh PD dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerjanya masing-masing untuk tahun selanjutnya. Selain itu, diharapkan kepada seluruh PD dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan agar selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung demi terwujudnya *good goverment* dan *clean governance*.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

A. AUDIT

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan serta untuk lebih mengefektifkan fungsi pengawasan intern di lingkungan pemerintah, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan kegiatan pengawasan yang bersifat *assurance* dan *consulting* kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah akan memperluas cakupan pengawasan pada prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis dengan memperhatikan azas kepatutan serta keadilan dan juga melakukan audit kinerja. Pelaksanaan audit kinerja oleh APIP juga menjadi salah satu kriteria dalam penilaian kapabilitas APIP dengan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM). Audit kinerja yang dilakukan meliputi penentuan sasaran audit (*audit objective*) mengenai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari kinerja manajemen, perolehan buktisehubungan dengan tujuan audit tersebut, penganalisaan bukti untukmendapatkan suatu kesimpulan mengenai apakah manajemen sudahmenjalankan kegiatan atau programnya dengan ekonomis, efisien danefektif serta pelaporan hasil audit tersebut kepada pihak yangberkepentingan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan audit dan pemeriksaan sebagaimana yangdituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, Inspektorat DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung di dukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program yangberkaitan langsung dengan kinerjanya pengawasan yang dilaksanakanberdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis, hasilkegiatan pengawasan meliputi:

1. Audit Kinerja

Berdasarkan pasal 54 Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Kinerja, dijelaskan bahwa audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Audit kinerja lebih menekankan *results based* artinya fokus dari audit kinerja adalah peningkatan hasil atau kinerja dengan mendasarkan pengujiannya pada kerangka Indikator Kinerja Utama (IKU).

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 tidak melaksanakan audit kinerja.

2. Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (Reguler).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemeriksaan ini dilakukan karena adanya kewajiban perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan program. Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Pemeriksaan hibah dan bansos dikelompokkan:

- a. Berdasarkan Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok temuan, disajikan sesuai tabel 2 berikut:

Tabel 2
Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2021

No	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6
Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan		1.00.00			
1	Kerugian Negara/Daerah atau kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada perusahaan milik Negara/Daerah	1.01.00	113	65,32	753.202.602,65
2	Potensi kerugian Negara/Daerah atau kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Negara/Daerah	1.02.00	-	-	-
3	Kekurangan penerimaan Negara/Daerah atau perusahaan milik Negara/Daerah	1.03.00	10	5,78	2.250.000,00
4	Administrasi	1.04.00	50	28,90	-

5	Indikasi tindak pidana	1.05.00	-	-	-
Subtotal Kejadian			173		55.452.602,65
Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		2.00.00			
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00	11	26,83	-
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	10	24,39	-
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	20	48,78	-
Subtotal Kejadian			41		-
Temuan 3 E		3.00.00			
1	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakharmomonisan	3.01.00	1	3,45	
2	Ketidakefisienan	3.02.00	2	6,90	
3	Ketidakefektifan	3.03.00	26	89,66	
Subtotal Kejadian			29		-
Jumlah Kejadian			243	100	1.510.905.205,30

b. Berdasarkan jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok rekomendasi disajikan sesuai dengan Tabel 3.

Tabel 3
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Reguler APIP
Tahun 2021

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Rekomendasi	%	Nilai yang telah di setor (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyetoran ke kas Negara/Daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat	113	37,79	785.119.902,65
2	Pengembalian barang kepada Negara, Daerah, BUMN/D, dan masyarakat	-	-	
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	10	3,34	
4	Penghapusan barang milik Negara/Daerah	-	-	
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	91	30,34	
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	30	10,03	
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	2	0,67	
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	2	0,67	
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	46	15,38	
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	-	-	
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	2	0,67	
12	Pelaksanaan penelitian oleh Tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	-	-	
13	Pelaksanaan sosialisasi	-	-	
14	Lain-lain	3	1,00	
Jumlah Rekomendasi		299	100,00	785.119.902,65

3. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan audit dengan tujuan tertentu seperti investigasi terdapat 11 audit dengan tujuan tertentu yaitu 1 audit di bidang kepegawaian, 6 audit di bidang keuangan, dan 4 audit atas hal-hal lain.

Audit dengan tujuan tertentu telah dilaksanakan sesuai kode etik dan standar audit yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (tabel 4).

Tabel 4
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit Tahun 2021

Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
	Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
	Jumlah OA	Jumlah dana OA yang Diawasi (Rp)	Jumlah OA	Jumlah dana OA yang Diawasi (Rp)	Jumlah OA	Jumlah dana OA yang Diawasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
- Audit Investigasi		-	-	-		
- Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan		-	6	-		
- Audit atas hal-hal lain di bidang kepegawaian		-	1	-		
- Audit atas hal-hal lain		-	4	-		

Tabel 5
Jumlah Obyek Audit Investigatif Tahun 2021

KETERANGAN	JUMLAH
1	2
Jumlah objek audit investigatif	-
Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	-
% audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	-

Tabel 6
Audit Investigatif yang Dilimpahkan ke Instansi Penyidik Tahun 2021

INSTANSI PENYIDIK	KASUS	%	POTENSI KERUGIAN NEGARA	
			RUPIAH	VALAS
1	2	3	4	5
Kepolisian	-	-	-	-
Kejaksaan	-	-	-	-
KPK	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-

Tabel 7
Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik Tahun 2021

INSTANSI PENYIDIK	KASUS	%	POTENSI KERUGIAN NEGARA		KETERANGAN
			RUPIAH	VALAS	
1	2	3	4	5	6
Penyelidikan	-	-	-	-	-
Penyidikan	-	-	-	-	-
Dihentikan	-	-	-	-	-
Dilimpahkan ke Pengadilan	-	-	-	-	-
Penuntutan	-	-	-	-	-
Diputus	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	-	-	-

Tabel 8
Kode Etik Dan Standar Audit Yang Digunakan

Kode Etik dan Standar Audit	Dasar Peraturan Perundang-undangan
1	2
Kode Etik: Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Standar Audit: Prinsip-prinsip Dasar, Standar Umum, Standar Audit Kinerja dan Standar Audit Investigatif	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

B. REVIU

1. Reviu Atas Laporan Keuangan (LK)

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada Pejabat Entitas Pelaporan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan prosedur analisis yang diterapkan atas data keuangan.

Pada tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan reviu Laporan Keuangan yaitu reviu Laporan Keuangan PD Tahun 2020 dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020. Sehingga jumlah yang direviu sebanyak 34 Objek Pemeriksaan.

Dari tabel di atas dapat diterangkan bahwa objek yang direviu masing-masing mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas, hal ini dapat terlihat dari 34 objek yang direviu (LK tahun 2020) pada 34 PD dan 1 reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berikut ini dapat dijelaskan mengenai simpulan dan rekomendasi hasil reviu Laporan Keuangan Tahun 2020:

1. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Asset Daerah

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan Keuangan hanya menyajikan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2019 dengan 2020 realisasinya. Permasalahan yang berkaitan dengan reviu Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat koreksi akun pendapatan terhadap Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Terdapat koreksi akun belanja terhadap Laporan Realisasi Anggaran.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada posisi per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2020 dengan kenaikan/penurunan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas kondisi satu periode Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Tabel 9
Jumlah Objek Reviu Laporan Keuangan dan jumlah Pernyataan Reviu Tahun 2021

KETERANGAN	JUMLAH
1	2
Jumlah objek yang seharusnya direviu	34
Jumlah objek yang direviu	34
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas	34

2. Reviu Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2021 sebagai Penyusunan RKPD tersebut selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2017-2022, rencana kerja pemerintah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu penyusunan RKPD harus memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-undang nomor 9 tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan hasil inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D).

RKPD Tahun 2021 dan RKPD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2017 - 2022 serta Renstra masing - masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Selain itu dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2021 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Tabel 10
Jumlah Objek Reviu RKPD dan Perubahan RKPD
Tahun 2021

KETERANGAN	JUMLAH
1	2
Jumlah objek yang seharusnya direviu	2
Jumlah objek yang direviu	2

Berdasarkan hasil reviu atas RKPD tahun 2021 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat kesesuaian rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam rancangan akhir RKPD Tahun 2022 dengan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022.
2. Terdapat ketidaksesuaian rumusan prioritas dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam rancangan akhir RKPD Tahun 2022 dengan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022.
3. Terdapat Rumusan indikator dan target kinerja sasaran dalam rancangan akhir RKPD Tahun 2022 dengan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 telah sesuai ketentuan, tetapi beberapa target untuk target yang ada pada rancangan akhir RKPD Tahun 2022 untuk dikoreksi dan diperbaiki.
4. Terdapat ketidaksesuaian antara proyeksi kapasitas fiskal tahunan dalam rancangan akhir RKPD Tahun 2022 dengan rumusan kerangka pendanaan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022.
5. Terdapat beberapa capaian untuk diperbaiki dan dikoreksi pada pencantuman indikator dan target kinerja pada Bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rancangan akhir RKPD dengan Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD.
6. Terdapat ketidaksesuaian pencantuman rencana program, indikator serta target kinerja program dalam rancangan akhir antara RKPD Tahun 2022 dengan perubahan RPJMD Tahun 2017-2022, yaitu :

- a. Beberapa target program dan indikator kinerja yang ada di RKPD Tahun 2022 tidak sesuai dengan yang ada di Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022.
 - b. Ketidaksesuaian pencantuman rencana program, indikator serta target kinerja program prioritas dalam rancangan akhir antara RKPD Tahun 2022 dengan perubahan RPJMD Tahun 2017-2022.
7. Terdapat pagu dana per program dan kegiatan dalam rancangan akhir RKPD Tahun 2022 dengan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 belum sesuai.
 8. Terdapat OPD yang belum memperhitungkan pagu anggaran prakiraan maju pendanaan program prioritas berdasarkan pagu indikatif.

Untuk hasil rewiu atas Perubahan RKPD Tahun 2021 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran pada Perubahan RKPD Tahun 2021 tidak sesuai dengan sasaran pada RPJMD Perubahan 2017-2022. Pada perubahan RKPD Tahun 2021 sasaran meningkatkan kesempatan kerja sedangkan pada RPJMD sasaran tidak ada.
2. Terdapat prioritas pembangunan daerah yang ada pada Perubahan RKPD Tahun 2021 tetapi tidak ada pada Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022; dan
3. Terdapat prioritas pembangunan daerah yang ada pada Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 tetapi tidak ada pada Perubahan RKPD Tahun 2021
4. Terdapat ketidaksesuaian indikator kinerja program dan Target kinerja program pada Perubahan RKPD Tahun 2021 dan RPJMD Tahun 2017-2022;
5. Terdapat indikator kinerja program dan Target kinerja program pada Perubahan RKPD Tahun 2021 dan RPJMD Tahun 2017-2022 tidak dicantumkan;
6. Terdapat program pada Perubahan RKPD Tahun 2021 namun tidak tercantum dalam program RPJMD Tahun 2017-2022; dan
7. Terdapat program dalam RPJMD yang tidak dijabarkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2021.
8. Pagu anggaran dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 dengan RPJMD Tahun 2017-2022 tidak sesuai;
9. Terdapat pagu anggaran yang tidak ada pada Perubahan RKPD Tahun 2021 namun ada pada RPJMD Tahun 2017-2022; dan
10. Terdapat pagu anggaran yang ada pada Perubahan RKPD Tahun 2021 namun tidak ada pada RPJMD Tahun 2017-2022.
11. Terdapat ketidaksesuaian jumlah Pendapatan dalam rancangan akhir Perubahan RKPD dengan RPJMD, yaitu:

No.	Uraian	Tahun 2021
1.	RKPD	2,464,096,419,959.00
2.	RPJMD	2.940.990.420.387,71

12. Terdapat ketidaksesuaian jumlah Dana Perimbangan dalam rancangan akhir RKPD dengan RPJMD, yaitu:

No.	Uraian	Tahun 2021
1.	RKPD	1,692,509,807,000.00
2.	RPJMD	1.766.183.450.000,00

13. Belum tercantumnya Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun 2020;
14. Sebagian besar Program/Kegiatan/Sub Kegiatan belum mencantumkan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Triwulan I Tahun 2021;
15. Terdapat Program yang tidak tercantum Indikator Kinerja Program (*Outcome*);
16. Terdapat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak tercantum Target Kinerja Tahun Berjalan yang dievaluasi (s.d. TW II Tahun 2021), Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s.d. TW II Tahun 2021), serta Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD TW II Tahun 2021;
17. Terdapat Kegiatan/Sub Kegiatan yang anggarannya sudah terealisasi namun tidak tercantum/terdapat realisasi capaian kinerjanya maupun tingkat capaian kinerjanya.
18. Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Urusan Keuangan) tidak terdapat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yg dievaluasi s.d. TW II Tahun 2021, Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi TW II Tahun 2021, Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. TW II Tahun 2021 serta Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. TW I Tahun 2021 termasuk Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun 2020 sebagai bahan evaluasi dalam mengambil langkah kebijakan terkait Peningkatan Pertumbuhan PAD; dan
19. Terdapat Kegiatan/Sub Kegiatan yang mempunyai Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s.d. TW II Tahun 2021) namun tidak terdapat Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d. TW II Tahun 2021) dan Tingkat Capaian Kinerja yang dievaluasi TW II Tahun 2021, serta Realisasi Kinerja RKPD s.d. TW II Tahun 2021.

3. Reviu Atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKPA-SKPD sesuai dengan RKPDP, Renja Perubahan-SKPD, dan Perubahan KUA/PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-SKPD.

Pada tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yaitu reviu Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun 2021 sebanyak 30 Objek Pemeriksaan dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022 sebanyak 28 Objek Pemeriksaan.

C. EVALUASI

1. Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan tujuan:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah (PD);
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah (PD);
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah (PD);
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang

dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

Adapun hasil evaluasi terhadap 31 PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Evaluasi LAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2021

NO.	INSTANSI	NILAI	KATAGORI	INTERPRETASI
1	2	3	4	5
1	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	85%	A	Memuaskan
2	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	83%	A	Memuaskan
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	82%	A	Memuaskan
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	81%	A	Memuaskan
5	Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80%	A	Memuaskan
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80%	BB	Sangat Baik
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80%	BB	Sangat Baik
8	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79%	BB	Sangat Baik
9	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79%	BB	Sangat Baik
10	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79%	BB	Sangat Baik
11	Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79%	BB	Sangat Baik
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79%	BB	Sangat Baik
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79%	BB	Sangat Baik
14	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79%	BB	Sangat Baik
15	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	79%	BB	Sangat Baik
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	78%	BB	Sangat Baik
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	78%	BB	Sangat Baik
18	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	77%	BB	Sangat Baik
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	77%	BB	Sangat Baik
20	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	77%	BB	Sangat Baik
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	77%	BB	Sangat Baik
22	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	76%	BB	Sangat Baik
23	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	76%	BB	Sangat Baik
24	Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	76%	BB	Sangat Baik

25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75%	BB	Sangat Baik
26	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75%	BB	Sangat Baik
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75%	BB	Sangat Baik
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75%	BB	Sangat Baik
29	Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	73%	BB	Sangat Baik
30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	72%	BB	Sangat Baik
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	72%	BB	Sangat Baik

2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Maksud dari dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai bentuk Pengukuran kinerja pemerintahan kabupaten dan kota dengan cara menganalisa dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dengan tujuan sebagai berikut:

- (a) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah kabupaten dan kota kepada Gubernur dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi; dan
- (b) Penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang dievaluasi sebagai umpan balik.

Adapun Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 5 Kabupaten di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Pemerintah Daerah yang di Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

NO.	KABUPATEN
1	Kabupaten Bangka Tengah
2	Kabupaten Bangka Barat
3	Kabupaten Belitung Timur
4	Kabupaten Belitung
5	Kabupaten Bangka Selatan

3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (EKPD)

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasan, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas bagian pengembangan kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

D. PEMANTAUAN

Pemantauan dilakukan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) yang merupakan bagian dari proses pengawasan dimulai dari tahap perencanaan, pengawasan, pelaporan yang diakhiri dengan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kontinyu melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk melihat sejauh mana peran aktif PD dalam menindak lanjuti hasil pemeriksaan. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan selanjutnya dibahas secara detail pada **Bab III**.

E. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Untuk memperkuat pranata dan peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah dalam penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), diprioritaskan pada upaya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH, sedangkan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Aparatur Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, diprioritaskan pada upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Selama periode TA 2005 sampai dengan Semester II 2021 (per 31 Desember 2021), BPK telah melakukan 42 pemeriksaan terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 42 pemeriksaan tersebut telah diterbitkan 42 laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan 1.221 rekomendasi senilai Rp45.089.211.740,25. Status pemantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 1.094 rekomendasi atau 89,60% rekomendasi senilai Rp40.007.872.612,86.
2. Belum sesuai dan dalam proses tindaklanjut sebanyak 127 rekomendasi atau 10,40% rekomendasi senilai Rp5.081.339.127,39.
3. Belum ditindaklanjuti sebanyak nol rekomendasi. dan
4. Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak nol rekomendasi.

Rincian hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas masing-masing laporan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13
REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK
POSISI PER 31 DESEMBER 2021

AUDITAMA/PERWAKILAN BPK
ENTITAS

: Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut						Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan Negara/Daerah		
	Jml		Nilai	Jml		Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan dalam proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2005	24	4.734.784.183,95	52	3.012.807.002,51	48	2.360.150.459,51	4	652.656.543,00	0	-	0	-	2.400.856.189,51		
2006	17	1.504.472.497,72	27	354.419.312,44	26	331.215.000,00	1	23.204.312,44	0	-	0	-	331.215.000,00		
2007	42	11.051.594.200,90	75	9.980.757.300,90	75	9.980.757.300,90	0	-	0	-	0	-	9.980.757.300,90		
2008	29	2.456.781.653,44	50	2.456.781.653,44	50	2.456.781.653,44	0	-	0	-	0	-	2.486.542.908,36		
2009	26	4.151.197.816,39	56	4.072.817.316,39	53	3.945.894.376,47	3	126.922.939,92	0	-	0	-	4.025.894.376,47		
2010	26	1.156.988.416,50	43	972.971.684,50	41	928.560.080,25	2	44.411.604,25	0	-	0	-	928.560.084,25		
2011	28	586.382.146,00	42	509.999.396,00	38	372.876.328,00	4	137.123.068,00	0	-	0	-	278.355.945,00		
2012	34	2.518.973.124,22	49	1.518.973.124,22	46	1.137.151.421,08	3	381.821.703,14	0	-	0	-	1.152.551.430,22		
2013	33	4.572.851.674,31	71	3.811.351.674,31	66	3.556.072.758,67	5	255.278.915,64	0	-	0	-	3.556.072.758,67		
2014	46	101.734.776.388,06	149	6.529.728.188,06	141	4.754.137.216,06	8	1.775.590.972,00	0	-	0	-	5.831.670.106,52		
2015	33	13.687.380.688,00	110	2.548.910.688,00	108	2.548.910.688,00	2	-	0	-	0	-	2.549.046.488,20		
2016	36	1.485.151.846,00	114	1.485.151.846,00	109	1.485.151.846,00	5	-	0	-	0	-	1.551.911.846,00		
2017	21	1.348.680.500,00	83	1.348.680.500,00	82	1.189.468.500,00	1	159.212.000,00	0	-	0	-	1.190.133.009,94		
2018	38	4.617.179.527,98	142	4.617.138.415,48	129	3.147.386.646,48	13	1.469.751.769,00	0	-	0	-	3.174.585.338,18		
2019	31	1.285.728.000,00	55	1.285.728.000,00	36	1.285.728.000,00	19	-	0	-	0	-	1.285.728.000,00		
2020	31	196.207.638,00	65	196.207.638,00	37	140.842.338,00	28	55.365.300,00	0	-	0	-	140.843.338,00		
2021	19	386.788.000,00	38	386.788.000,00	9	386.788.000,00	29	-	0	-	0	-	554.132.931,00		
Total	514	157.475.918.301,47	1.221	45.089.211.740,25	1.094	40.007.872.612,86	127	5.081.339.127,39	0	-	0	-	41.418.857.051,22		

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

B.1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan pada hakekatnya adalah melaksanakan rekomendasi di dalam laporan hasil pengawasan yang merupakan produk akhir dari suatu penugasan pengawasan, tetapi bukan merupakan tujuan akhir dari proses pengawasan secara keseluruhan. Tujuan akhir yang harus dicapai adalah adanya perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan peningkatan kinerja PD, sekaligus bermanfaat dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dapat dipandang sebagai salah satu wujud akuntabilitas pemerintahan dimana penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan merupakan upaya kongkrit untuk memperbaiki, menertibkan, menyempurnakan dan meningkatkan kinerja pemerintahan.

Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2005 sampai dengan tanggal pemantauan 31 Desember 2021 yang dinyatakan selesai hanya tahun 2005 saja. Selanjutnya Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kontinyu melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk melihat sejauh mana peran aktif PD dalam menindak lanjuti hasil pemeriksaan.

Status pemantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2021 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 11.929 adalah sebagai berikut:

1. Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 11.164 rekomendasi atau 93,59% rekomendasi.
2. Belum sesuai dan dalam proses tindaklanjut sebanyak 472 rekomendasi atau 3,96% rekomendasi.
3. Belum ditindaklanjuti sebanyak 293 rekomendasi atau 2,46%.

Rincian hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas masing-masing laporan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 14.

TABEL 14
REKAP HASIL TINDAK LANJUT TEMUAN
HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT : INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2005 S.D 2021
KONDISI PER 31 DESEMBER 2021

	TAHUN	JUMLAH TEMUAN	REKOM	S	%	D	%	B	%
1	2005	35	38	38	100	0	0	0	0
2	2006	109	175	163	93,14	10	5,71	2	1,14
3	2007	54	70	69	98,57	1	1,43	0	0
4	2008	535	718	686	95,54	18	2,51	14	1,95
5	2009	626	782	772	98,72	3	0,38	7	0,9
6	2010	529	665	664	99,85	1	0,15	0	0
7	2011	603	735	733	99,73	2	0,27	0	0
8	2012	743	907	902	99,45	4	0,44	1	0,11
9	2013	781	1006	997	99,11	3	0,3	6	0,6
10	2014	1072	1317	1.284	97,49	31	2,35	2	0,15
11	2015	950	1277	1.218	95,38	48	3,76	11	0,86
12	2016	1042	1494	1.310	87,68	126	8,43	58	3,88
13	2017	548	802	758	94,51	32	3,99	12	1,5
14	2018	610	878	814	92,71	53	6,04	11	1,25
15	2019	360	475	386	81,26	50	10,53	39	8,21
16	2020	271	319	268	84,01	41	12,85	10	3,13
17	2021	214	271	102	37,64	49	18,08	120	44,28
	JUMLAH	9.082	11.929	11.164	93,59%	472	3,96%	293	2,46%

B.2 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Tindaklanjut pemantauan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2009 sampai dengan tanggal pemantauan 31 Desember 2021 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 369 adalah 100% dapat dilihat pada Tabel 15.

TABEL 15
REKAPITULASI TEMUAN, SARAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMANTAUAN
PEMERIKSAAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI
PADA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KONDISI PER DESEMBER 2021

NO	TAHUN ANGGARAN/	JUMLAH		TINDAK LANJUT				JML	KERUGIAN NEGARA/DAERAH (01)				JML	KEWAJIBAN SETOR KEPADA NEGARA/DAERAH (02)							
		TEMUAN	SARAN	S	%	D	%		B	%	NILAI (Rp)	DITARIK (Rp)		%	SISA (Rp)	%	NILAI (Rp)	DITARIK (Rp)	%	SISA (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	TA. 2009																				
	JUMLAH	19	29	29	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
2	TA. 2010																				
	JUMLAH	7	11	11	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
3	TA. 2011																				
	JUMLAH	11	14	14	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
4	TA. 2012																				
	JUMLAH	6	6	6	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
5	TA. 2014																				
	JUMLAH	59	85	85	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
6	TA. 2015																				
	JUMLAH	19	27	27	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
7	TA. 2016																				
	JUMLAH	39	58	58	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
8	TA. 2017																				
	JUMLAH	30	47	47	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
9	TA. 2018																				
	JUMLAH	18	35	35	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
10	TA. 2019																				
	JUMLAH	17	32	32	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
11	TA. 2020																				
	JUMLAH	12	25	25	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%
	JUMLAH TOTAL	237	369	369	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%

BAB IV

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis kepada Aparatur Pemerintah terkait, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

Masalah yang diadukan oleh masyarakat itu beragam, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, pertanahan, peradilan, lingkungan hidup, masalah keluarga dan lain-lain. Setelah dipilah-pilah, pengaduan itu segera ditindaklanjuti dengan dilimpahkan kepada instansi yang berwenang.

Penilaian terhadap akuntabilitas aparatur penyelenggara pemerintahan tidak ditentukan oleh aparatur itu sendiri. Akan tetapi oleh masyarakat yang merasakan hasil karya aparatur, mengingat salah satu indikator ketidakpuasan masyarakat antara lain tercermin dari pengaduan masyarakat dan pemberitaan media massa tentang perilaku tidak terpuji dari oknum aparatur atau kebijakan pemerintah yang merugikan kepentingan masyarakat. Maka dari itu, kontrol sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat memacu aparatur untuk bekerja lebih baik. Dalam hal ini, Tromol Pos 5000 yang dikelola oleh Kementerian PAN, serta tromol pos lainnya di semua instansi sebagai kotak pos untuk menampung aspirasi masyarakat guna perbaikan pelayanan publik perlu diintensifkan lagi baik keberadaan dan fungsinya.

Untuk itu, pengaduan masyarakat harus ditangani dengan serius dan komitmen tinggi. Penanganan pengaduan masyarakat merupakan proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.

Penanganan pengaduan masyarakat mempunyai prinsip-prinsip sebagai nilai dasar yang wajib dipedomani oleh setiap instansi pemerintah dalam menangani pengaduan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Obyektivitas, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan;
2. Koordinasi, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku, sehingga masalahnya dapat diselesaikan sebagaimana mestinya;
3. Efektivitas dan efisiensi, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;

4. Akuntabilitas, bahwa proses kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku;
5. Kerahasiaan, bahwa penanganan terhadap suatu pengaduan masyarakat dilakukan secara hati-hati dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Transparan, bahwa hasil kegiatan penanganan, pengaduan masyarakat diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penanganan pengaduan masyarakat dapat bermanfaat, yaitu setiap pimpinan instansi pemerintah dapat memanfaatkan hasil tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat, antara lain:

1. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam membangun kontrol sosial yang sehat, sekaligus mencegah timbulnya kemungkinan tindakan anarkis dan main hakim sendiri oleh masyarakat;
2. Sebagai salah satu tolok ukur (barometer) untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah;
3. Membangun citra aparatur pemerintah yang etis, bermoral, profesional, transparan, bertanggung jawab dan jiwa korsa aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
4. Memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pengorganisasian, metode kerja dan ketatalaksanaan birokrasi pemerintah, khususnya bidang pelayanan masyarakat dan pencegahan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Membangun kepekaan dan mengefektifkan fungsi manajerial terutama dalam memperbaiki perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan laporan pertanggung jawaban di semua jenjang birokrasi pemerintah;
6. Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
7. Menegakkan hukum dan keadilan secara tertib, proporsional dan demokratis.

Adapun yang akan dijelaskan dalam Ikhtisar Laporan Pengawasan ini adalah hasil penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui tromol pos 5000 dan diterima langsung oleh aparatur pemerintah terkait, khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berikut ini adalah Tabel Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Semester II Tahun 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

TABEL 16
LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEMESTER II TAHUN 2021

No Urut	No & Tgl Surat Agenda	a. Pelapor b. Terlapor	Substansi Pengaduan Masyarakat	Status Tindak Lanjut			Sanksi				Keterangan	
				Dalam Proses	Benar	Tidak Benar	PP 53/2010	TP/TGR	Pidana	Lain-lain		
A. Diterima dari Kementerian PAN/TP 5000												
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
B. Diterima Langsung												
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Semester II Tahun Anggaran 2021. Data perkembangan Tindak Lanjut tersebut dalam penyusunannya dibutuhkan sistem perencanaan yang dinamis sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa data perkembangan tindak lanjut telah mencapai hasil selama Semester II Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Status pemantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 1.094 rekomendasi atau 89,60% rekomendasi senilai Rp40.007.872.612,86.
2. Belum sesuai dan dalam proses tindaklanjut sebanyak 127 rekomendasi atau 10,40% rekomendasi senilai Rp5.081.339.127,39.
3. Belum ditindaklanjuti sebanyak nol rekomendasi. dan
4. Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak nol rekomendasi.

b. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Status pemantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Desember 2021 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 11.929 adalah sebagai berikut:

1. Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 11.164 rekomendasi atau 93,59% rekomendasi.
2. Belum sesuai dan dalam proses tindaklanjut sebanyak 472 rekomendasi atau 3,96% rekomendasi.
3. Belum ditindaklanjuti sebanyak 293 rekomendasi atau 2,46%.

c. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Selama periode TA 2009 sampai dengan Semester II 2021 (per 31 Desember 2021), Status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 369 atau 100% rekomendasi.
2. Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 0 atau 0% rekomendasi dan
3. Belum ditindaklanjuti sebanyak nol rekomendasi.

B. HAMBATAN

Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pengawasan, pemantauan tindak lanjut serta penanganan pengaduan masyarakat antara lain:

- Masih terdapat PD yang kurang kooperatif terhadap pelaksanaan pemeriksaan baik dilingkungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- Responsibilitas dan komitmen para PD untuk mempertanggungjawabkan dalam penyelesaian tindak lanjut masih rendah;
- Kemampuan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas yang menangani Tindak Lanjut pada PD terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut masih kurang;
- Kurangnya koordinasi antar Dinas/Instansi yang terkait dengan Tim pemantau tindak lanjut, atau antar Tim Pemantau Provinsi dengan Tim Pemantau Kabupaten/Kota, BPK-RI dan Itjen Kemendagri sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam tindaklanjut.


C. REKOMENDASI

Sehubungan dengan hambatan yang tertera diatas, maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Untuk Eksternal (Objek Pemeriksaan) :
 - Masing-masing Kepala PD baik di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota supaya lebih meningkatkan kedisiplinan para pegawainya agar senantiasa mematuhi atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan terutama peraturan perundangan di bidang teknis tertentu, bidang kepegawaian, bidang perlengkapan, dan bidang pengelolaan badan usaha (BUMN/BUMD) dan bidang lainnya;

- Diharapkan Kepala PD yang berada dilingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk lebih terbuka dan kooperatif dalam masa pemeriksaan maupun tindak lanjut sehingga dapat terwujud pemerintahan yang bersih.
2. Untuk Internal (Inspektorat Daerah Provinsi) :
 - Sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala dalam satu tahun anggaran;
 3. Koordinasi antar Dinas/Instansi yang terkait dengan Tim pemantau tindak lanjut, atau antar Tim Pemantau Provinsi dengan Tim Pemantau kabupaten/Kota, BPK-RI dan Itjen Kemendagri lebih ditingkatkan lagi dengan melakukan rekonsiliasi secara berkala agar kesalahpahaman dalam menindaklanjuti dapat diminimalkan.

Demikian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun Anggaran 2021 ini dibuat dan disusun dalam rangka memenuhi kewajiban kami selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari harapan, dengan kekurangan dan kelemahan yang beragam, namun demikian kami telah mengupayakan untuk tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.



INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jl. Pulau Belitung No. 3 Kelurahan Air Itam,
Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang
33418

inspektorat@babelprov.go.id